



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya suatu pengelolaan Laporan keuangan tingkat UAKPA yang konsisten, akuntabel dan efisien;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR PELAPORAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat

Nama : **Lucky Limnarti, S.E, M.M**
Nip : 198204202009122002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN
Sebagai : Operator Pelaporan Keuangan KPU
Kota Payakumbuh

KEDUA : Operator Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
2. Melakukan inventarisasi dan stockname persediaan untuk setiap periode pelaporan;
3. Menyusun Laporan Keuangan semester dan tahunan

KETIGA : Masa kerja Operator SAIBA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

